



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
Jln. La Ode Ali No. 6 Kompleks Perkantoran Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi – Provinsi Sulawesi Tenggara – 93791

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA, DAN OLAAHRAGA KABUPATEN WAKATOBI**

NOMOR: 204.. Tahun 2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PETANI BERDASI**

- Dasar :
1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
 8. Surat Permohonan dari Pengurus LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PETANI BERDASI nomor: PB/003/XII/2016

MENGIZINKAN

- Kepada :
- Nama : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PETANI BERDASI
 - Alamat : Jln. Poros Waha Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi
 - Telp./Fax :
 - Tahun berdiri : 2016
- Untuk menyelenggarakan :
- Kursus Komputer
 - Kursus GPS
 - Kursus Bahasa Jepang
- Masa Berlaku : 1 (Satu) tahun

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 20 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda, dan Olahraga Kab. Wakatobi,



LA ODE PUASA, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19601231 197909 1 006

Tembusan Yth.

1. Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-Wangi;
2. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Inspektur;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Camat.